



NOTARIS

EDI PRIYONO, SH

SK. MENKEH DAN HAM RI TANGGAL 4 Pebruari 2002

No. C-98.HT.03.02-Th.2002

Menteng Square Tower C Lantai 2 No. K-80

Jalan Matraman Raya No. 30E

Jakarta Pusat

Telepon. (021) 29614257, 29614256

Fax. (021) 29614254

**RESUME RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), dengan ringkasan sebagai berikut :

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari/tanggal : Kamis, 27 Juni 2019
Waktu : 15.00 WIB - selesai
Tempat : Graha BIP Lt. 11
Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta.

Mata Acara :

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
4. Penetapan gaji atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.
5. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas V.
6. Persetujuan untuk mencabut penyebutan Direktur Independen Perseroan.
7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris Independen : Piter Korompis
Komisaris : Louise Li

Direksi

Presiden Direktur : Arianto Sjarief
Direktur : Michelle E. Rusli
Direktur : Hendrikus Eko Yulianto

C. Kehadiran Pemegang Saham

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat : berjumlah 4,037,917,725 atau 80.30% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan

Para Pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam setiap Mata Acara Rapat. Adapun jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam Rapat serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/Tanggapan
1	4,037,917,725	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	4,037,917,725	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	4,037,917,725	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	4,037,917,725	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	4,037,917,725	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6	4,037,917,725	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
7	4,037,917,725	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

A. Hasil Keputusan Rapat

1. Menyetujui Laporan Tahunan, dan Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 beserta seluruh perbaikan-perbaikannya jika ada serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan dan Neraca serta Perhitungan Laba Rugi Perseroan.
2. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen para pemegang saham.
3. Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik independen dalam rangka memeriksa/mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan kriteria terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta berpengalaman mengaudit Perseroan properti, sekaligus kewenangan untuk memberhentikan Akuntan Publik. Serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
4. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2019.
5. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas V. Menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui penambahan saham dan pelaksanaan keputusan RUPS atas penambahan saham hasil konversi Waran Seri IV yang mungkin timbul di kemudian hari.
6. Menyetujui untuk mencabut penyebutan dan penamaan Direktur Independen dalam Perseroan, untuk selanjutnya penyebutan dan penamaannya diubah atau disebut menjadi Direktur.
7. Menyetujui untuk merubah dan menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan agar dapat sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Jakarta, 28 Juni 2018

Notaris di Jakarta



EDI PRIYONO, SH